

ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM KEJAHATAN CYBER INVESTASI ONLINE

(Putusan PN JKT PST 522/PDT.G/2022/PN.JKT.PST)

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Jalan Sampul, Sei Putih Barat, Medan, Sumatera Utara

sorayabhasmus21@gmail.com, pashagurning144@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum investor dalam kejahatan cyber investasi online melalui kajian Putusan PN Jakarta Pusat No. 522/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST. Latar belakang penelitian adalah tingginya kerugian akibat kejahatan siber investasi, sementara regulasi perlindungan investor masih terfragmentasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus. Hasil menunjukkan kelemahan perlindungan akibat celah hukum, tumpang tindih kewenangan, serta kendala teknis dalam penegakan hukum. Implikasinya, diperlukan harmonisasi regulasi yang adaptif, penguatan kapasitas penegak hukum, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Kesimpulannya, kerangka hukum yang komprehensif dan terintegrasi dibutuhkan untuk perlindungan investor yang efektif di era digital.

Kata Kunci: Perlindungan Investor, Kejahatan Siber, Investasi Online, Regulasi Fintech, Penegakan Hukum Digital

ABSTRACT

This study analyzes the legal protection of investors in online investment cybercrime through an examination of the Central Jakarta District Court Decision No. 522/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST. The research background is the high level of losses due to investment cybercrime, while investor protection regulations remain fragmented. The research method uses a normative juridical approach and case study. The results indicate weaknesses in protection due to legal gaps, overlapping authority, as well as obstacles technical in law enforcement. The implication is the need for adaptive regulatory harmonization, strengthening law enforcement capacity, and enhancing public digital literacy. In conclusion, a comprehensive and integrated legal framework is required for effective investor protection in the digital era.

Keywords: *Investor Protection, Cybercrime, Online Investment, Fintech Regulation, Digital Law Enforcement*